



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 39/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : PERJ.302/KABSSN/KJ.01.01/07/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  |                                                                                     | SU                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

- II. NUGROHO : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik  
SULISTYO BUDI Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala  
Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari  
2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik  
Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya  
Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516,  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi dan kolaborasi saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | IB                                                                                  | SL                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- c. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- e. peningkatan kapabilitas keamanan siber dan sandi;
- f. kampanye dan literasi keamanan siber; dan
- g. kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | CIR                                                                                 | KU                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6  
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
Gedung Utama Lantai 1

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,  
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

Surel : [humas@kemendesa.go.id](mailto:humas@kemendesa.go.id)

b. PIHAK KEDUA

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK, SEKRETARIAT  
UTAMA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | KR                                                                                  | BU                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



NUGROHO SULISTYO BUDI

PIHAK KESATU



YANDRI SUSANTO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | RU                                                                                  | Waka                                                                                |                                                                                     |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 39/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : PERJ.302/KABSSN/KJ.01.01/07/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | TR                                                                                  | SU                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

- II. NUGROHO : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik  
SULISTYO BUDI Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala  
Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari  
2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik  
Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya  
Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516,  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi dan kolaborasi saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  |                                                                                     | SP                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- c. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- e. peningkatan kapabilitas keamanan siber dan sandi;
- f. kampanye dan literasi keamanan siber; dan
- g. kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | S4                                                                                  | S5                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6  
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
Gedung Utama Lantai 1

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,  
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

Surel : [humas@kemendesa.go.id](mailto:humas@kemendesa.go.id)

b. PIHAK KEDUA

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK, SEKRETARIAT  
UTAMA

BAIDAN SIBER DAN SANDI NEGARA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | IR                                                                                  | SU                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



NUGROHO SULISTYO BUDI

PIHAK KESATU



YANDRI SUSANTO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| S3                                                                                  | IS                                                                                  | SU                                                                                  | Waka                                                                                |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Karo Hukum                                                                            | Karo Humas                                                                            |